



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 45/Pdt.P/2022/PN.Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapannya atas perkara permohonan yang diajukan oleh:

1. Nama : Imam Syaiful Rochim
Tempat/Tanggal Lahir : Pati, 22 Maret 1994
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Desa Mintorahayu RT.002 RW.001,
Kecamatan Winong, Kabupaten Pati
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Pegawai BUMN
Pendidikan : D-3
E-mail : imamrochim94@gmail.com
Nomor Hp : 082253715772

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

2. Nama : Hilda Inaya Ilma
Tempat/Tanggal Lahir : Pati, 12 Maret 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Mintorahayu RT.002 RW.001,
Kecamatan Winong, Kabupaten Pati
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : PNS Daerah
Pendidikan : S-1
E-mail : hildainayailma12@gmail.com
Nomor Hp : 082226458572

Untuk selanjutnya disebut Sebagai Pemohon II

Keduanya selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Mei 2022 telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 10 Mei 2022 dengan Nomor Register Perkara Nomor 45/Pdt.P/2022/PN.

Pti yang pada pokoknya isinya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah Pasangan Suami Istri yang menikah pada tanggal 20 Januari 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0011 / 011 / 1 / I / 2019;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu : Ghaffar Fathurrochim Hafiz;
3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Ghaffar Fathurrochim Hafiz telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati No. 3318-LU-20032021-0036 tertanggal 3 April 2021;
4. Bahwa pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Ghaffar Fathurrochim Hafiz tersebut ada kesalahan tulis pada nama dimana tertulis Ghaffar Fathurrochim Hafiz yang benar adalah Hisyam Ghaffar Fathurrochim;
5. Bahwa Para Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk memperbaiki nama Anak Para Pemohon akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;
6. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Ketua Pengadilan Negeri Pati berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perbaikan nama anak Para Pemohon dari Ghaffar Fathurrochim Hafiz menjadi Hisyam Ghaffar Fathurrochim;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati setelah ditunjukkan penetapan ini untuk memperbaiki nama anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran No. 3318-LU-20032021-0036 tertanggal 3 April 2021 dari Ghaffar Fathurrochim Hafiz menjadi Hisyam Ghaffar Fathurrochim;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon.

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3318045203940001 atas nama HILDA INAYA ILMA;
2. Bukti P-2 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3318102203940002 atas nama IMAM SYAIFUL ROCHIM;
3. Bukti P-3 : Foto Copy Kutipan Akta Nikah No. 0011/011/1/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Winong, Pati Jawa Tengah;
4. Bukti P-4 : Foto Copy Kartu Keluarga No 3318043105190002 atas nama Kepala Keluarga IMAM SYAIFUL ROCHIM;
5. Bukti P-5 : Foto Copy Akta Kelahiran No 3318-LU-20032021-0036 atas nama GHAFAR FATHURROCHIM HAFIZ;

bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam permohonan ini

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan 2 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi DARYAMIN ;
 - Bahwa Saksi adalah bapak kandung Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon bermaksud merubah namanya yang tertulis dalam akte kelahiran anaknya yang bernama Ghaffar Fathurrochim Hafiz menjadi Hisyam Ghaffar Fathurrochim
 - Bahwa Pemohon bermaksud merubah namanya agar memiliki artian yang lebih baik sesuai dengan maksud pemberi nama;
2. Saksi KHALIMAH KHOMSATUN;
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon bermaksud merubah namanya yang tertulis dalam akte kelahiran anaknya yang bernama Ghaffar Fathurrochim Hafiz menjadi Hisyam Ghaffar Fathurrochim
 - Bahwa Pemohon bermaksud merubah namanya agar memiliki artian yang lebih baik sesuai dengan maksud pemberi nama;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Para Pemohon bermaksud agar menetapkan secara hukum nama Anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Miliknyaon dirubah yang semula bernama Ghaffar Fathurrochim Hafiz menjadi Hisyam Ghaffar Fathurrochim;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon dipersidangan

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2, dan P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga telah membuktikan bahwa PEMOHON tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara aquo, dan oleh karena itu Para Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena hal yang dimohonkan oleh Para Pemohon tidak bertentangan dengan undang-undang serta merupakan hak asasi dari Para Pemohon, maka Hakim dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap petitum Para Pemohon, Hakim akan memberikan perbaikan redaksional secukupnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka kepada Para Pemohon akan dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang – undang No 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Het Herzeine Inlands Reglement (HIR) serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perbaikan nama anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran No. 3318-LU-20032021-0036 tertanggal 3 April 2021 dari Ghaffar Fathurrochim Hafiz menjadi Hisyam Ghaffar Fathurrochim;
3. Memerintahkan menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati, untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/ dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3318-LU-20032021-0036 tanggal 3 April 2021 atas nama Ghaffar Fathurrochim Hafiz menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 oleh RIDA NUR KARIMA S.H.,M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Pati dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut pula dengan dihadiri oleh DIDIEK SOELISTYO, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pati dan Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

DIDIEK SOELISTYO, S.H.

RIDA NUR KARIMA, SH.,M.Hum

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. PNBP Pemanggilan	:	Rp 20.000,00
3. Pemberkasan/ATK	:	Rp 50.000,00
4. Redaksi	:	Rp 10.000,00
5. <u>Materai</u>	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp120.000,00
(seratus duapuluh ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)